

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Latar belakang Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

Daerah(BPKPD) Kota Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) merupakan instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengelola keuangan daerah dan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari beberapa pajak daerah sebagai berikut ini:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (dipungut atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan)
- b) Pajak Hotel (pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan).
- c) Pajak Restoran (dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain).
- d) Pajak Hiburan (dipungut atas penyelenggaraan hiburan).
- e) Pajak Reklame (dipungut atas setiap semua penyelenggaraan reklame)

- f) Pajak Parkir (dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan)
- g) Pajak Air Tanah (dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah)
- h) Pajak Penerangan Jalan (dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain).
- i) BPHTB (dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta maka terbentuklah Organisasi Sekretariat Kota Besar didalam menjalankan roda pemerintahan sebagai badan hukum publik maka pungutan daerah sebagai sumber pembiayaan rumah tangga daerah yang dilaksanakan oleh bagian umum. Pungutan daerah ini perlu mendapat pengelolaan yang khusus maka terbentuklah bagian pajak daerah. Keluarnya SK Walikota Kepada Daerah Kotamadya Nomor 799/K Tanggal 28 November 1969 fungsi bagian pajak ini ditingkatkan lagi menjadi suatu dinas dengan nama Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah (DPPD KMS). Hal ini terus berlangsung hingga kurun waktu hampir 10 tahun.

Pada saat terbentuk keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363/77 tentang susunan Organisasi Dinas Daerah dan selanjutnya

didukung oleh Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KPUD 7/12/14-101 Tanggal 6 Juni 1978 tentang pembentukan instansi pemungutan PAD di Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II se-Indonesia dalam rangka pelaksanaan MAPENDA yaitu suatu sistem yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam arti Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Tingkat II Surabaya per tanggal 13 September 1979 resmi DPPD KMS menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Pada tanggal 5 Mei 2001 tentang susunan Organisasi dan tata Dinas Pendapatan Kota Surabaya (DISPENDA-KMS) menjadi Dinas Pendapatan Kota Surabaya (DISPENKOT) berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dengan ketentuan pasal 27. Dalam masa perjalanan dinas kurang lebih 10 tahun kemudian ada penyempurnaan sistem MAPENDA menjadi MAPETDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Sistem MAPETDA ini merupakan sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pungutan PBB di 99 Kabupaten / Kota Tingkat II se-Indonesia.

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut segera dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1989 tanggal 16 Desember 1989 yaitu tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Daerah Tingkat II Surabaya dalam kaitannya

pelaksanaan sistem MAPATDA agar dapat mencapai daya guna yang lebih dalam kaitannya mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pada tanggal 30 April 1977 Kantor Walikota Surabaya Dinas Pendapatan Kota Surabaya (DISPENKOT) telah diresmikan pembukaannya oleh Bapak Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Jimerto No.21-25 lantai II Surabaya atau belakang Kantor Wali Kota Surabaya.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berubah secara struktur dan namanya, sehingga lembaga ini

berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dimana dasar hukum terbaru yang digunakan adalah Peraturan Walikota Surabaya No.70 Tahun 2016.

2. Dasar Hukum Sistem Kerja Instansi

Dasar Hukum Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya :

- a) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
- b) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 13 Pasal 30)
- c) Peraturan Walikota Surabaya No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

3. Visi dan Misi Instansi BPKPD

a) Visi

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Profesional, berteknologi, dan Handal “

Makna Profesional, Berteknologi, dan Handal:

Profesional yang berarti menjadi lembaga yang berkembang dan beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak Kota Surabaya.

Berteknologi yang berarti melaksanakan pengelolaan keuangan dan pajak dengan system kerja berbasis teknologi yang canggih, cepat, dan terdepan.

Handal yang berarti senantiasa menjadi lembaga pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang solutif terhadap berbagai permasalahan di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak Kota Surabaya.

b) Misi

“ Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi “


Transparan yang berarti sebagai Satuan Kerja pengelolaan Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi keuangan daerah dengan menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai aturan perundang-undangan.

Akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Struktur Organisasi

Menurut (Hasibuan,2011:128) Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang penjabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan system pimpinan organisasi.

Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya diatur didalam Peraturan Walikota Surabaya No. 70 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.



Gambar 4.1

Struktur organisasi BPKPD

(Sumber : Diolah BPKPD Kota Surabaya)

Berdasarkan Bab II Pasal 3, Susunan Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Badan;
- b. Sekretariat, meliputi
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2) Sub Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - 3) Sub Bidang Sistem Penganggaran
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Kas;
 - 3) Sub Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PJJ), dan Parkir;

- 3) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- f. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah, membawahi :
- 1) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 2) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PJJ), dan Parkir;
 - 3) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah;
- g. UPTB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Keterangan Tambahan :
- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 2) Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - 3) Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 4) Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Tugas Pokok Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah terdiri dari lima Bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta Bidang Kas dan Akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016. Bidang-bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Masing-masing tugas dan fungsi pada bagian struktur organisasi akan dijelaskan sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang sekretariat. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;

- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - k. Pelaksanan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunn laporan pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian;
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
 - d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
 - e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
 - d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
 - e) Menyiapkan tugas bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi :
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keuangan;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang keuangan;
 - c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang pendapatan pajak daerah. Rincian tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
 - c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah.
- a) Seksi Pajak Hotel dan Restoran mempunyai fungsi :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hotel, restoran dan air tanah;
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Pajak Hiburan dan Reklame mempunyai fungsi :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame, dan sarang burung wallet;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
 - 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
 - 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hiburan, reklame dan sarang burung wallet;
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Pajak Penerangan Jalan dan Parkir mempunyai fungsi:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;

- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BHPTB;
- 3) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak penerangan jalan, parkir, PBB dan BPHTB;
- 4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan. Rincian tugas Bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perumusan bahan penetapan pendapatan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
- b. Fasilitasi, *supervior*, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota;
- e. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota;
- f. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK;

- g. Penyiapan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) kota;
 - h. Pelaksanaan penagihan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa.
- 1) Seksi Perimbangan Pajak mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perimbangan pajak;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan pajak;
 - c) Menyiapkan bahan koordnisasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan pajak;
 - d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan pajak;
 - e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Perimbangan Bukan Pajak mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;

- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bujan pajak;
 - d) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;
 - e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahn penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perimbangan bukan pajak;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan lerkasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perimbangan bukan pajak;
 - c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perimbangan bukan pajak;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang anggaran dan perbendaharaan. Rincian tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan tata tertib bhan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi bidang DPOD;
 - b. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota;
 - c. Penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
 - d. Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU kota;
 - e. Pengelolaan DAU kota;
 - f. Pengeloaan DAK;
- 1) Seksi Anggaran Pendapatam mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran pendapatan;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lemabaga dan instansi lain di bidang anggaran pendapatan;

- c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran pendapatan;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 2) Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang anggaran belanja;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang anggaran belanja;
 - c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran belanja;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan;
 - c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kas dan Akuntansi

Bidang Kas dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di bidang Kas dan Akuntansi:

- a. Pelaporan pengelolaan DAU kota;
- b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAU;
- c. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
- d. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;
- e. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota;
- f. Penyusunan kebijakan anggaran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama.

1) Seksi Kas mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kas;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kas;

- c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kas;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Akuntansi mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi;
 - c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi;
 - d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan;

- c) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kas dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Surabaya tahun 2013-2017

Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Tingginya penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu pemasukan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya. Karena Surabaya merupakan kota metropolitan dimana pusat perekonomian Jawa Timur baik dari sektor perdagangan maupun jasa. Sehingga jika pendapatan

daerah semakin tinggi, maka pembangunan daerah akan mengalami kemajuan sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak Hiburan di Kota Surabaya, berikut ini disajikan komponen-komponen pendapatan pajak hiburan, serta target dan realisasi penerimaan pajak Hiburan Kota Surabaya tahun 2013-2017

Tabel 4.1
Komponen-komponen pendapatan Pajak Hiburan Kota Surabaya Pada Tahun 2013-2017

Tahun	Bioskop	
	Target	Realisasi
2013	18.778.784.000	20.624.103.500
2014	22.346.753.000	20.024.408.106
2015	25.875.000.000	20.467.591.595
2016	28.177.000.000	24.627.618.752
2017	26.250.188.048	28.554.765.485
Non bioskop		
Tahun	Target	Realisasi
2013	18.501.113.000	19.530.498.155
2014	20.906.258.000	25.839.054.630
2015	27.658.000.000	30.340.937.247
2016	30.731.000.000	32.759.432.430
2017	33.734.314.576	37.047.200.169
Insidentil		
Tahun	Target	Realisasi
2013	2.533.530.000	1.825.007.075
2014	2.801.108.000	1.924.260.100
2015	3.467.000.000	2.799.831.963
2016	3.567.000.000	2.506.201.990
2017	2.863.747.376	3.286.881.769

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018) Data diolah

Yang termasuk jenis-jenis Bioskop, Non bioskop dan insidentil adalah sebagai berikut:

- a) Tontonan film.
- b) Pusat kebugaran (*fitness center*), panti pijat/ spa, permainan anak, kolam renang/wisata anak, bar, club malam, diskotik , bilyard, futsal, dan karaoke dan lain-lain.
- c) Sepak bola, basket dbi, konser musik, pameran, sirkus dan pertunjukan lain-lain.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas bahwa penerimaan pajak hiburan dikota Surabaya pada tahun 2013 sampai 2017 komponen yang masuk kategori paling tinggi pendapatannya yaitu non bioskop, dimana setiap tahun selalu memberikan kontribusi yang melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan penerimaan paling rendah adalah komponen insidentil dengan realisasi yang tidak mencapai target dengan maksimal, hal ini menunjukkan bahwa komponen insidentil perlu ditingkatkan pengawasandan lebih ditingkatkan potensi-potensi yang ada, sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan dan terealisasi dengan maksimal.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	39.813.427.000	41.979.608.730
2014	46.054.119.000	47.787.724.836
2015	57.000.000.000	53.608.360.805
2016	62.475.000.000	59.893.253.172
2017	62.848.250.000	68.888.847.423

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak Hiburan dikota Surabaya pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2015 dan 2016 realisasi penerimaan pajak Hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut dikarenakan kurang maksimalnya kinerja dari petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) dalam optimalisasi pemungutan pajak. Sedangkan untuk penerimaan pajak Hiburan tertinggi terdapat pada tahun 2017.

2. Penerimaan Pendapatan Asli daerah di Kota Surabaya Tahun 2013-2017

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang meliputi sumber (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah. yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya berikut ini disajikan jenis-jenis PAD beserta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di kota Surabaya selama tahun 2013- 2017. Maka dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Pada Tahun
2013-2017

Tahun	Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran	Realisasi
2013	Pajak daerah	2.118.292.666.000,00	2.154.652.323.797,88
	Retribusi daerah	235.196.801.853,00	229.680.153.171,85
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	111.966.678.336,00	111.967.697.968,77
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	191.653.080.406,00	295.279.875.771,01
	Jumlah pendapatan asli daerah	2.657.109.226.595,00	2.791.580.050.709,51
2014	Pajak daerah	2.471.025.909.302,00	2.427.647.860.148,15
	Retribusi daerah	285.197.286.889,00	270.112.725.497,14
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	120.855.713.722,00	120.856.635.210,40
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	370.380.244.224,00	488.706.643.122,78
	Jumlah pendapaatan asli daerah	3.247.459.154.137,00	3.307.323.863.978,47
2015	Pajak daerah	2.679.368.000.000,00	2.738.889.424.558,36
	Retribusi daerah	449.613.176.717,00	537.319.752.463,13
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135.637.837.123,00	135.324.221.731,02
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	518.028.220.457,00	624.106.079.645,46
	Jumlah pendapaatan asli daerah	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97
2016	Pajak daerah	2.802.516.278.889,00	3.000.152.384.487,00
	Retribusi daerah	342.925.912.793,00	339.453.230.305,87
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	131.805.808.333,00	131.847.096.407,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	667.219.129.110,00	618.754.058.187,66
	Jumlah pendapaatan asli daerah	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,53
2017	Pajak daerah	3.265.955.423.267,00	3.595.966.670.492,31
	Retribusi daerah	392.397.980.801,00	557.966.574.669,78
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	137.981.858.739,00	134.668.941.611,95
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	913.310.283.236,00	873.538.562.155,63
	Jumlah pendapaatan asli daerah	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018) Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bisa kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya pada tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan pendapatan paling tertinggi yaitu dari pajak daerah, dimana setiap tahun ketahun pajak daerah mengalami peningkatan dari realisasinya. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya guna untuk memperlancar pembangunan daerahnya sendiri. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah yang paling sedikit terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013-2017

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2013	Rp 2.657.109.226.595,00	Rp 2.791.580.050.709,51
2014	Rp 3.247.459.154.137,00	Rp 3.307.323.863.978,47
2015	Rp 3.782.647.234.297,00	Rp 4.035.649.478.397,97
2016	Rp 3.944.467.129.125,00	Rp 4.090.206.769.387,53
2017	Rp 4.709.645.546.043,00	Rp 5.161.844.571.171,67

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya Pada Tahun 2013-2017

Tingkat efektivitas penerimaan pajak Hiburan mencerminkan perbandingan antara target penerimaan Pajak Hiburan dan realisasi penerimaan pajak hiburan, dengan membandingkan antara target dan realisasi, maka dapat diketahui apakah hasil yang dicapai setiap tahunnya sudah efektif apa belum efektif.

Dengan melakukan perhitungan tingkat efektivitas, untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 sudah dalam kategori efektif atau belum. Adapun rumus untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus efektivitas diatas, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

1. Tahun 2013

$$= \frac{41.979.608.730}{39.813.427.000} \times 100 \% = 105,44 \%$$

2. Tahun 2014

$$= \frac{47.787.724.836}{46.054.199.000} \times 100 \% = 103,76 \%$$

3. Tahun 2015

$$= \frac{53.608.360.805}{57.000.000.000} \times 100 \% = 94,05 \%$$

4. Tahun 2016

$$= \frac{59.893.253.172}{62.475.000.000} \times 100 \% = 95,87 \%$$

5. Tahun 2017


$$= \frac{68.888.847.423}{62848.250.000} \times 100 \% = 109,61 \%$$

Untuk lebih jelasnya hasil dari perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dimasukkan ke dalam Tabel Kriteria Efektivitas, sehingga dapat dilihat tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Hiburan kota Surabaya tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Efektivitas target dan realisasi Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun
2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2013	39.813.427.000	41.979.608.730	105,44	Sangat Efektif
2014	46.054.119.000	47.787.724.836	103,76	Sangat Efektif
2015	57.000.000.000	53.608.360.805	94,05	Efektif
2016	62.475.000.000	59.893.253.172	95,87	Efektif
2017	62.848.250.000	68.888.847.423	109,61	Sangat Efektif
Rata-Rata			101,74	Sangat Efektif

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018), Data Diolah Peneliti



Gambar 4.2
Grafik Kriteria Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2013-2017
Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak hiburan daerah Kota Surabaya pada tahun 2013 dengan target sebesar Rp 39.813.427.000 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 41.979.608.730. Sehingga memperoleh hasil prosentase tingkat efektivitas sebesar 105,44%, dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp.46.054.119.000 dan mendapatkan realisasi penerimaan sebesar Rp.47.787.724.836 sehingga angka prosentase yang didapatkan sebesar 103,76% naik beberapa persen dari tahun sebelumnya yang juga termasuk dalam kategori sangat efektif.

Namun, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 dengan target sebesar Rp.57.000.000.000. Dan realisasi sebesar Rp.53.608.360.805 sehingga mendapatkan angka prosentase sebesar 94,05%, dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori efektif. Dan pada tahun 2016 dengan target Rp.62.475.000.000, dan realisasi sebesar Rp.59.893.253.172, sedangkan untuk prosentase sebesar 95%, dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori efektif. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp.62.848.250.000, dan mendapatkan realisasi sebesar Rp.68.888.847.423, sehingga angka prosentase sebesar 109,61%, dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori sangat efektif. Prosentase kenaikan ditujukan pada tahun 2017 yaitu sebesar 109,61%, hal ini menunjukkan adanya kenaikan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Efektivitas

penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dilihat dari secara rata-rata adalah sebesar 101,74%, yang mana angka tersebut masuk dalam kategori sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya Pada Tahun 2013-2017

Kontribusi merupakan perbandingan antara penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu dengan realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Pajak Hiburan diharapkan memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pembiayaan daerah. Adapun rumus untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 4.6
Realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Surabaya tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2013	Rp 41.979.608.730	Rp 2.791.580.050.709,51
2014	Rp 47.787.724.836	Rp 3.307.323.863.978,47
2015	Rp 53.608.360.805	Rp 4.035.649.478.397,97
2016	Rp 59.893.253.172	Rp 4.090.206.769.387,53
2017	Rp 68.888.847.423	Rp 5.161.844.571.171,67

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018), Data Diolah Peneliti

Berdasarkan rumus kontribusi diatas, maka dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2013

$$= \frac{41.979.608.730}{2.791.580.050.709,51} \times 100 \% = 1,50 \%$$

2. Tahun 2014

$$= \frac{47.787.724.836,00}{3.307.323.863.978,47} \times 100 \% = 1,44 \%$$

3. Tahun 2015

$$= \frac{53.608.360.805,00}{4.035.649.478.397,97} \times 100 \% = 1,32 \%$$

4. Tahun 2016

$$= \frac{59.893.253.172,00}{4.090.206.769.387,53} \times 100 \% = 1,46 \%$$

5. Tahun 2017


$$= \frac{68.888.847.423,00}{5.161.844.571.171,67} \times 100 \% = 1,33 \%$$

Untuk lebih jelasnya hasil dari perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2013 sampai dengan 2017 dimasukkan kedalam Tabel Kriteria Kontribusi, sehingga dapat dilihat besarnya tingkat kontribusi dari Pengelolaan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Keterangan
2013	41.979.608.730	2.791.580.050.709,51	1,50 %	Sangat kurang
2014	47.787.724.836	3.307.323.863.978,47	1,44%	Sangat kurang
2015	53.608.360.805	4.035.649.478.397,97	1,32%	Sangat kurang
2016	59.893.253.172	4.090.206.769.387,53	1,46%	Sangat kurang
2017	68.888.847.423	5.161.844.571.171,67	1,33%	Sangat kurang
Rata-rata			1,41 %	Sangat kurang

Sumber Data : BPKPD Kota Surabaya (2018), Data Diolah Peneliti



Gambar 4.3

Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2013-2017
Sumber : Diolah Peneliti (2018)

Berdasarkan dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 cenderung rendah. Dapat dilihat kontribusi tertinggi hanya mendapatkan angka prosentase sebesar 1,50% yang artinya termasuk dalam kategori sangat kurang, dimana angka tersebut terdapat di tahun 2013 dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 41.979.608.730 dan perolehan realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.791.580.050.709,51. Sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2015 dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 53.608.360.805 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.035.649.478.397,97, sehingga mendapatkan angka prosentase sebesar 1,32% dimana angka tersebut termasuk ke dalam kategori sangat kurang.

Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 sampai dengan 2017 dilihat secara rata-rata adalah menunjukkan angka sebesar 1,41% dimana angka tersebut jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaian tersebut masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan rendahnya penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya sehingga kontribusi pajak hiburan untuk Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

3. Analisis pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat dianalisis bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dikatakan sangat efektif.

Pada tahun 2013 dengan penetapan target sebesar Rp.39.813.427.000, dengan penerimaan sebesar Rp. 41.979.608.730, maka pada tahun 2013 rasio efektivitas mendapatkan angka sebesar 105,44%, dimana angka tersebut termasuk pada kriteria sangat efektif. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya pertumbuhan pusat perbelanjaan atau mall. Pusat perbelanjaan yang dibangun akan memberikan pendapatan bagi daerah khususnya kota Surabaya, yang mana di dalamnya terdapat tempat-tempat hiburan seperti wahana permainan, tempat karaoke dan diskotik.

Tahun 2014 ditetapkan target sebesar Rp.46.054.119.000 dengan penerimaan sebesar Rp.47.787.724.836, maka pada tahun 2014 rasio efektivitas mendapatkan angka sebesar 103,76%, sehingga angka tersebut termasuk pada kriteria sangat efektif. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya pemutaran film di bioskop yang mampu menarik perhatian kalangan sehingga memberikan pemasukan yang sangat signifikan terhadap pajak hiburan.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan, dengan target sebesar Rp.57.000.000.000 dan penerimaan sebesar Rp.53.608.360.805, maka pada tahun 2015 rasio efektivitas mendapatkan angka sebesar 94,45%, dimana rasio kriteria nilai tersebut adalah efektif. Angka tersebut merupakan angka paling terendah 5 selama (lima) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2017, dengan hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya petugas BPKPD dalam melakukan penagihan yang rutin ke

wajib pajak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hiburan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 62.475.000.000 dengan penerimaan sebesar Rp. 59.893.253.172, maka rasio efektivitas mendapatkan angka sebesar 95,87%, pada tahun 2016 tersebut yang mengalami penurunan yang akan berdampak pada penerimaan pajak hiburan, sehingga tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya ketidakjujuran para wajib pajak yang tidak melaporkan jam operasional yang sebenarnya sehingga pendapatan yang diperoleh pajak hiburan kurang maksimal.

Kenaikan kembali ditujukan pada penerimaan pajak hiburan di tahun 2017, dengan penetapan sebesar Rp. 62.848.250.000 dan penerimaan sebesar Rp. 68.888.847.423, maka mendapatkan rasio angka efektivitas Rp.109,61%. Dimana terdapat angka tergolong kedalam kriteria efektivitas sangat efektif. Kenaikan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya kontes kecantikan dan pagelaran busana, yang dimana para warga di kota metropolitan dituntut untuk berpenampilan menarik seperti di kota Surabaya sehingga mendorong pertumbuhan usaha-usaha dibidang kecantikan. Dampak yang terjadi memberikan pemasukan pendapatan pada pajak hiburan kota Surabaya, dengan hal ini menciptakan sebuah *trend* atau kebijakan baru yaitu menjemput bola. Setiap petugas BPKPD akan melakukan penagihan pajak langsung ke tempat wajib pajak.

Dengan kenaikan dan penurunan efektivitas pajak hiburan selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017, maka rata-rata efektivitas pemungutan pajak hiburan yang didapatkan yaitu sebesar 101,74%. Dimana rata-rata tersebut termasuk kedalam kategori kriteria sangat efektif. Sehingga dengan rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hiburan mengalami kenaikan yang relatif tinggi.

Selanjutnya, untuk kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 lebih cenderung dalam kategori sangat kurang. Dimana pada tahun 2013 dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 41.979.608.730 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.791.580.050.709,51, sehingga mendapatkan prosentase sebesar 1,50% yang artinya tergolong ke dalam klasifikasi kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp.47.787.724.836 dan realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp. 3.307.323.863.978,47, sehingga mendapatkan prosentase sebesar 1,44% yang artinya termasuk kedalam klasifikasi kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015, dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp.53.608.360.805 dan realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 4.035.649.478.397,97 sehingga mendapatkan angka prosentase sebesar 1,32%, dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori sangat kurang. Begitu pula dengan tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak hiburan

sebesar Rp. 59.893.253.172 dan realisasi Pendapatan Asli daerah sebesar Rp. 4.090.206.769.387,53 sehingga mendapatkan angka prosentase sebesar 1,46%, selanjutnya yaitu pada tahun 2017 kontribusi pajak hiburan sebesar Rp. 68.888.847.423 dan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.161.844.571.171,67 sehingga mendapatkan prosentase sebesar 1,33% dimana angka tersebut termasuk kedalam kategori klasifikasi sangat kurang.

Dengan demikian, dari angka-angka prosentase selama tahun 2013 sampai dengan 2017 yang menunjukkan rata-rata yang didapatkan sebesar 1,41% sehingga jika dimasukkan kedalam kriteria penilaian kontribusi, pajak hiburan untuk Pendapatan Asli Daerah masih dalam kategori sangat kurang. Hal ini tidak lain disebabkan oleh semakin tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

Pajak hiburan merupakan komponen-komponen dari Pajak Daerah sedangkan Pajak Daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana dalam hal itu masih banyak pendapatan lain yang lebih tinggi dari pajak hiburan, sebut saja pendapatan paling tertinggi adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dimana dua (2) komponen tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Bisa dilihat ditabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Realisasi Anggaran BPHTB dan PBB Tahun 2013-2017

tahun	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	Target	Realisasi
2013	597.127.952.000	740.075.922.688
2014	759.885.407.259	789.593.722.562
2015	805.000.000.000	854.412.416.954
2016	830.000.000.000	985.916.947.000
2017	1.087.074.979.397	1.302.017.946.531
	Pajak Bumi dan Bangunan	
Tahun	Target	Realisasi
2013	732.456.308.000	606.061.761.816
2014	795.000.000.000	683.018.418.610
2015	825.000.000.000	834.028.175.318
2016	840.105.278.889	851.202.583.297
2017	967.469.744.787	1.009.885.429.350

Berdasarkan analisis rumusan masalah yang dikemukakan di rumusan masalah. Maka dapat dijelaskan bahwa efektivitas penerima target dan realisasi pajak Hiburan terhadap kota Surabaya pada tahun 2013 sampai 2017 dapat dikategorikan sangat efektif, sedangkan untuk penerimaan kontribusi pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dikatakan masih sangat kurang efektif.